



PUTUSAN

Nomor : 77/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. AWWAN BINA INSANI, diwakili oleh Tjakra Lugito, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Awwan Bina Insani, alamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 A Purwokerto, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 45 Tahun 1998 dan Akte Perubahan terakhir No. 8 tanggal 10 Nopember 2009. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdullah Sella, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Abdullah Sella, SH & Associates, beralamat di Komplek Perkantoran Grand Panglima Polim No. 69 Lantai 4, Jakarta Selatan 12170, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 05/ASL-SK/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

M e l a w a n

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sunarno, SH., MH.,

Halaman 1 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Maruli Apul Hasoloan M.A.Ph.D., Roostiawati, SH., M.Sc.,
Budiman, SH., Reni Mursidayanti, SH., MH., Diar Riga, SH.,
Raden Soes Hindharno, SH., Umar Kasim, SH., MH., Hendry
Wijaya, SH., Rima Pratiwi, SH., dan Ridhanto Saksono, SH.,
kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : B. 90/MEN/SJ-HK/V/2013, tanggal 31 Mei
2013, untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2013 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 10 Mei 2013 di bawah register perkara Nomor : 77/G/2013/PTUN-JKT, dan
telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 20 Juni 2013 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 77/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 21 Mei 2013, tentang
pemeriksaan dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 77/PEN/2013/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2013, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2013
tentang penetapan hari dan tanggal sidang pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa
yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang bersengketa di dalam persidangan;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Mei 2013, di bawah register perkara Nomor : 77/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. OBJEK

SENGKETA :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. AWWAN BINA INSANI Tertanggal 15 Februari 2013;-----

2. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Pemberitahuan atas Surat Keputusan TERGUGAT a-quo, PENGGUGAT terima pada tanggal 15 Maret 2013, dan kemudian GUGATAN ini PENGGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 3 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan pasal pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. PIHAK PENGGUGAT;-----

Bahwa terkait siapa yang mempunyai hak menggugat atau yang berkedudukan
sebagai Penggugat diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa yang menjadi
Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 53 ayat (1) tersebut berbunyi :-----

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata
usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----*

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan
dikeluarkannya keputusan objek gugatan a quo, maka berdasarkan ketentuan
tersebut kedudukan Penggugat adalah telah tepat dan benar untuk
mengajukan gugatan ini;-----

4. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL;--

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 26 Tahun 2013, tentang
Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.
AWWAN BINA INSANI tertanggal 15 Februari 2013 tersebut bersifat konkret,
individual dan final;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Konkret, karena berwujud yaitu berupa keputusan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan dan ditanda tangani Tergugat, yaitu Keputusan tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. AWWAN BINA INSANI;-----
- b. Individual, penerbitan keputusan Tergugat ditujukan kepada badan hukum perdata yaitu PT. AWWAN BINA INSANI;-----
- c. Final, keputusan Tergugat tersebut langsung dapat dilaksanakan karena itu bersifat definitif dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari instansi lain atau dari atasan Tergugat dan keputusan tersebut sudah menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat tidak bisa lagi melakukan perekrutan dan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) keluar negeri;-----

Penerbitan keputusan Tergugat tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini Penggugat, sehingga keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang berbunyi :-----

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

5. GUGATAN PENGUGAT TELAH MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG;-----

Bahwa oleh karena keputusan Tergugat a-quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

6. ADANYA KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN TERGUGAT;-----

Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan objek gugatan a-quo oleh Tergugat, maka mengakibatkan secara langsung kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu kerugian materiil yang telah mematikan jaringan usaha Penggugat dibidang penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri yang nota bene telah banyak membantu program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran didalam negeri dan menghasilkan duta atau pahlawan devisa, serta hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat (ic. calon-calon tenaga kerja Indonesia keluar negeri) terhadap Penggugat yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai kerugian immateriil yang sangat sulit dinilai dengan uang;-----

Dasar-dasar dan Alasan-alasan PENGGUGAT menolak Surat Keputusan TERGUGAT a-quo :-----

I. Keputusan Tergugat a-quo cacat hukum;-----

1. Keputusan TERGUGAT a-quo diterbitkan melanggar perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga Surat Keputusan a-quo tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;-----
2. Selain itu juga surat keputusan TERGUGAT a-quo dikeluarkan bertentangan dengan fakta-fakta hukum, dimana PENGGUGAT belum membuka Kantor Cabang PPTKIS PT. AWWAN BINA INSANI di Nusa Tenggara Timur setelah mengajukan Surat Permohonan untuk membuka Kantor Cabang yang ditujukan pada Disnakertrans Kabupaten Kupang NTT pada tanggal 1 Oktober 2012 tetapi ditolak dengan alasan belum memenuhi persyaratan yang diharuskan diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER 09/MEN/V/2009 serta persyaratan dari PEMDA NTT sambil menunjuk dan memberikan kepada PENGGUGAT bukti surat yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kupang – NTT);-----

Halaman 7 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 berbunyi :-----

“Pelaksanaan penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah diluar wilayah domisili kantor pusatnya”;-----

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, menyatakan dengan tegas bahwa “Untuk mendapatkan izin pembentukan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri ini, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup kepada Dinas Provinsi dengan melampirkan :-----

- Copy SIPPTKIS yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk;-----

- Rekomendasi dari Dinas Kabupaten / Kota untuk mendapatkan izin pembentukan Kantor Cabang PPTKIS;-----
- Surat keputusan Direksi tentang pengangkatan dan penempatan Kepala Kantor Cabang & Karyawan;-----
- Struktur organisasi;-----

- Copy bukti pengurusan sarana dan prasarana berupa Kantor, peralatan kantor, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/
kerjasama dalam jangka waktu paling kurang 5
(lima)
tahun;-----

3. Bahwa semua persyaratan pada angka 2 tersebut diatas, PENGUGAT belum menyerahkan, apalagi mengajukan kembali setelah ditolak permohonan pembentukan Kantor Cabang pada tanggal 1 Oktober 2012;-

Dengan demikian sangat tidak benar dan bertentangan dengan hukum apabila keputusan TERGUGAT a-quo yang menyatakan PENGUGAT telah melakukan pelanggaran sesuai konsideran “menimbang” huruf (b) melanggar Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen. Padahal kenyataannya PENGUGAT sama sekali tidak mengetahui adanya pengiriman 10 orang TKI di Kuala Lumpur yang disekap oleh Polisi Malaysia pada tanggal 1 Desember 2012;-----

4. Bahwa untuk itu sangatlah tidak benar PENGUGAT dinyatakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 sesuai Surat Keputusan TERGUGAT a-quo karena sangat tidak mungkin PENGUGAT mau melakukan proses pengiriman CTKI, padahal nyata-nyata PENGUGAT belum mengajukan kembali permohonan untuk membuka kantor cabang disebabkan persyaratan-persyaratan sesuai Peraturan Menteri Nomor PER.09/MEN/V/2009 serta persyaratan yang merupakan kebijakan dari PEMDA NTT belum terpenuhi semua;-----

5. Bahwa jelas dari persyaratan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.09/MEN/V/2009 hanya ada satu persyaratan

Halaman 9 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah PENGUGAT penuhi yang merupakan persyaratan dari kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu menyetor uang jaminan deposito berjangka pada tanggal 31 Oktober 2012 yang belum PENGUGAT legalisir pada pejabat Bank yang berwenang apalagi menyerahkan / melampirkan;-----

6. Bahwa selain itu keputusan TERGUGAT a-quo bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Permenakertrans RI PER 09/MEN/2009. Dalam Pasal 9 tersebut menyebutkan :-----

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Menteri ni berupa :-----

- a. Peringatan tertulis ;-----
- b. Penghentian sementara Kantor Cabang;-----
- c. Pencabutan izin kantor cabang;-----

Untuk itu yang seharusnya dicabut bukan izin PT. AWWAN BINA INSANI tetapi Kantor Cabang, apalagi jelas tegas Kantor Cabang PPTKIS PT. AWWAN BINA INSANI belum terbentuk setelah ditolak permohonannya pada tanggal 1 Oktober 2012;-----

7. Bahwa terkait dengan Surat Izin Operasional Kantor Cabang tertanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Permohonan Pengantar Rekrut tertanggal 17 Oktober 2012 dan Rekomendasi Pembuatan Pasport tertanggal 11 Nopember 2012 serta Permohonan Penerbitan Pasport tertanggal 11 Nopember 2012 berikut Rekomendasi Penerbitan Pasport tertanggal 3 Desember 2012, semuanya PENGUGAT baru ketahui pada tanggal 11 Desember 2012 sesuai Surat Penyerahan Dokumen sehari sebelum dilakukan rapat klarifikasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada tanggal 12 Desember 2012 dan seharusnya TERGUGAT a-quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tanggap dan berkewajiban untuk menindaklanjuti atau melakukan rapat klarifikasi ulang dengan PENGUGAT guna mempertanyakan kenapa surat-surat tersebut diatas bisa dikeluarkan hanya dengan berdasarkan pada permohonan Calon Kepala Cabang yang secara legalitas formal belum diangkat sebagai Kepala Cabang, akan tetapi hal ini tidak ditanggapi serius oleh TERGUGAT a-quo hingga keputusan pencabutan izin PT. AWWAN BINA INSANI

dikeluarkan;-----

8. Bahwa selain itu Keputusan TERGUGAT a-quo diterbitkan bertentangan dengan pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;-----

Bahwa keputusan TERGUGAT a-quo tidak sejalan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 17 menegaskan *"Sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan dari PPTKIS"*. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri ini menyebutkan *"Untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing atau pencabutan SIPPTKI, Menteri dapat membentuk tim"*. Dalam ayat (2) *"Tim sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Inspektorat Jenderal"*. Dalam ayat (3) *"Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertugas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri atau Dirjen mengenai sanksi yang akan dijatuhkan”;-----

Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT a-quo untuk memanggil PENGGUGAT guna dimintai keterangan atau klarifikasi atas kejadian penyekapan 10 TKI di Kuala Lumpur-Malaysia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 sebagai dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan keputusan a-quo, yang secara nyata-nyata kejadian tersebut tidak pernah diketahui dan tidak dilakukan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian keputusan TERGUGAT a-quo harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;-----

9. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT telah mengajukan permohonan klarifikasi dan perlindungan hukum kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait dengan penyekapan 10 TKI di Kuala Lumpur-Malaysia, dimana secara tegas jelas dijelaskan bahwa PENGGUGAT tidak terlibat baik sejak proses administrasi untuk mendirikan Kantor Cabang sampai pada proses rekrutmen maupun pengiriman dan penempatan Calon TKI di Malaysia. Semua itu dilakukan oleh Calon Kepala Cabang yang telah memposisikan dirinya sebagai Kepala Cabang;-----

Selanjutnya terhadap Surat Keputusan a-quo PENGGUGAT mengajukan surat keberatan disertai dengan melampirkan bukti-bukti, akan tetapi hal ini tidak mendapat tanggapan yang serius dari TERGUGAT a-quo hingga saat ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Keputusan Tergugat a-quo bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

1. Bahwa keputusan Tergugat diterbitkan secara sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004;-----

Bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik disebutkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut, disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas sebagai berikut :-----

- Asas Kepastian Hukum;-----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- Asas Kepentingan Umum;-----
- Asas Ketertiban;-----
- Asas Proporsionalitas;-----
- Asas Akuntabilitas;-----

Dari 6 (enam) asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut keputusan Tergugat a quo telah melanggar 2 (dua) asas, yaitu :-----

- Asas Kepastian Hukum;-----

1) Asas kepastian hukum adalah negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam

Halaman 13 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kebijakan penyelenggaraan
negara;-----

- 2) Bahwa Keputusan Tergugat a-quo langsung begitu saja diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu menunggu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Penggugat (asas kepastian hukum), oleh karena itu telah melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 yang menegaskan :-----

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) setiap orang yang melanggar huruf (f) “menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51”;---
Sehingga keputusan Tergugat a-quo jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Adalah asas yang menjadi landasan kecermatan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

Bahwa keputusan Tergugat a-quo dikeluarkan secara tidak tertib dan tidak cermat, karena pada saat Tergugat mengeluarkan surat keputusan hanya semata-mata didasarkan pada anggapan dan subjektifitas sepihak dari Tergugat, hal ini terjadi karena Tergugat mengabaikan hasil rapat klarifikasi pada tanggal 12 Desember 2012 dengan Kasubdit Perlindungan Kementerian Tenaga Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi RI yang diakui oleh Calon Kepala Cabang Ibu ELISABETH NINA LANIAWATI, bahwa PENGUGAT selaku Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI tidak tahu menahu terhadap pengiriman 10 Calon TKI melalui PT. AWWAN BINA INSANI serta mengakui kalau Ibu ELISABETH NINA LANIAWATI selaku Calon Kepala Cabang telah memposisikan dirinya sebagai Kepala Cabang bersedia bertanggung jawab secara hukum karena melakukan semuanya (Surat Pernyataan tanggal 27 November 2012;-----

2. Bahwa sangat tidak benar dan bertentangan dengan hukum apabila dalam konsideran “menimbang” huruf (c) PENGUGAT telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf (e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 10/MEN/V/2009 Jo. Pasal 21 ayat (2), Pasal 77 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang juga telah dijadikan dasar TERGUGAT dalam membuat Surat Keputusan a-quo;-----

Bahwa PENGUGAT tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf (e) dapat dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan / atau melanggar larangan dalam menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena jelas tegas PENGGUGAT selaku Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI belum memiliki Kantor Cabang di Provinsi NTT setelah ditolak permohonan untuk mendirikan Kantor Cabang pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan alasan persyaratan yang diperlukan sesuai Peraturan Menteri Nomor 9/MEN/V/2009 serta persyaratan yang merupakan kebijakan dari PEMDA NTT belum terpenuhi semua, apalagi mengetahui dan mau melakukan proses pengiriman dan penempatan, untuk itu jelas tegas semua ini dilakukan oleh Calon Kepala Cabang yang telah memposisikan dirinya sebagai Kepala Cabang, pengakuan pada rapat klarifikasi tertanggal 12 Desember 2012 serta didukung aparat Dinas terkait di Provinsi NTT dengan dikeluarkan izin operasional cabang, Surat Permohonan Pengantar Rekrutmen tertanggal 17 Oktober 2012 dan Rekomendasi Pembuatan Pasport tertanggal 11 Nopember 2012 serta Permohonan Penerbitan Pasport tertanggal 11 Nopember 2012 berikut Rekomendasi Pembuatan Paspot tertanggal 3 Desember 2012;-----

3. Bahwa sangat tidak benar dan bertentangan apabila Kepala Cabang melakukan kesalahan menjadi tanggung jawab Kantor Pusat Pasal 21 ayat (2) terkecuali kesalahan penempatan itu benar-benar diketahui dan dilakukan oleh PENGGUGAT selaku Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI, tetapi kenyataannya dan terbukti proses pengiriman benar-benar dilakukan oleh Calon Kepala Cabang dan dengan didukung penuh oleh Disnakertrans Kabupaten / Kota Kupang NTT terkait dengan dikeluarkan surat-surat tersebut diatas yang tidak memenuhi prosedur dan jelas tegas tidak diketahui oleh PENGGUGAT, apalagi mau menempatkan Calon

TKI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terkait dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 menegaskan setiap CTKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ayat (2) "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan". Supaya jangan ada yang melakukan pelanggaran harus dimulai pra penempatan dan Dinas terkait mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengawasinya;-----

Bahwa keputusan TERGUGAT a-quo juga tidak memperhatikan Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;-----

Dalam Pasal 5 menyebutkan "*Perlindungan Calon TKI pada pra penempatan meliputi* :-----

- a. *Perlindungan administrasi ; dan*;-----
- b. *Perlindungan teknis*";-----

Pasal 6 menyebutkan "*Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) tersebut diatas meliputi* :-----

- a. *Pemenuhan dokumen penempatan ;*-----
- b. *Penetapan biaya penempatan ;*-----
- c. *Penetapan kondisi dan syarat kerja*;-----

Pasal 10 Peraturan Menteri ini menegaskan Perlindungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) yang tidak dijalankan oleh dinas terkait Pemprov NTT Kupang menyangkut :-----

- a. *Sosialisasi dan diseminasi informasi*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peningkatan kualitas Calon TKI;-----
- c. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, dan;-----
- d. Pembinaan dan pengawasan. (Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013);-----

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (3) menyebutkan “*Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait yang di koordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan*”;-----

5. Bahwa kewajiban tersebut diatas jelas terang tidak pernah dijalankan oleh pemerintah dan pemangku bahkan melakukan penyimpangan dalam hal penerbitan rekomendasi pembuatan pasport dan tidak menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2013 tersebut diatas selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 Pasal 14 menyebutkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (d) peraturan ini dilakukan terhadap pelaksanaan penempatan dan pihak terkait lainnya, dengan demikian tanggung jawab atas masalah penempatan TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebagai dasar pertimbangan TERGUGAT menerbitkan Keputusan a-quo tidak harus dibebankan kepada PENGUGAT saja, apalagi jelas PENGUGAT tidak mengetahui dan tidak terlibat secara langsung;-----

Akan tetapi semua ketentuan sesuai angka 10 dan 11 tersebut diatas tidak dijalankan dengan benar bahkan cenderung dilanggar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas terkait dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sesuai Peraturan Menteri Nomor 09/MEN/09 BAB I Ketentuan Undang-Undang pada Pasal 1 ayat (4) Dinas Kabupaten Kota adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, ayat (5) Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, ayat (6) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang penempatan dan perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, untuk itu keputusan TERGUGAT a-quo seharusnya tidak perlu dikeluarkan karena selain dasar-dasarnya lemah tetapi juga tidak dijalankan dengan baik dan benar oleh Dinas Kabupaten/Kota Provinsi serta Direktur Jenderal, untuk itu mestinya sebelum keputusan TERGUGAT a-quo dikeluarkan TERGUGAT a-quo harus melakukan rapat klarifikasi lagi dengan PENGGUGAT berikut Dinas Kabupaten / Kota, Dinas Provinsi, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu NTT, BP3TKI, Imigrasi Kupang dan Calon Kepala Cabang untuk memperoleh keterangan yang lebih sempurna dan tidak sepihak sehingga Keputusan a-quo benar-benar didasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan;-----

6. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dan tolak keputusan TERGUGAT a-quo yang menggunakan dasar hukum Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 sebagai dasar pertimbangan dikeluarkan keputusan TERGUGAT a-quo;-----

Pasal 82 tersebut berbunyi "*Pelaksanaan Penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan*";-----

Halaman 19 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sesuai kehendak Pasal 77 Nomor 39 Tahun 2009 PENGGUGAT sudah melakukan dengan baik dan praktek secara langsung sejak mulai tahun 2006 sampai sekarang, dimana setiap CTKI PENGGUGAT selalu hadirkan untuk diwawancarai guna mendapatkan berita acara dari Dinas Kabupaten / Kota asal TKI dengan melampirkan bukti asuransi pra, surat izin yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa asal TKI, pengajuan penempatan kerja yang telah dilegalisir oleh dinas Kabupaten / Kota asal TKI;-----

Bahwa terlebih dahulu PENGGUGAT penuhi aturan bahwa setiap KTP, KK, Akta Kelahiran CTKI mendapatkan keabsahan dari dinas catatan sipil setempat asal CTKI, dan setiap awal bulan PENGGUGAT taat melaporkan AN.05 (hasil penempatan jumlah TKI yang ditempatkan);-----

Dengan demikian sangat tidak benar jika PENGGUGAT dikatakan melanggar aturan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004;-----

7. Bahwa untuk itu proses pengiriman TKI yang benar itu harus dimulai dari kehadiran Calon TKI untuk diwawancarai dan mendapatkan berita acara dari Dinas Kabupaten / Kota dari Calon TKI / TKI yang melampirkan bukti asuransi pra, surat izin yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa asal TKI, dan setiap KTP, KK, Akta Kelahiran CTKI harus mendapatkan keabsahan dari Dinas Catatan Sipil (Capil) setempat, Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.14/MEN/X/2010 Pasal 19 ayat (2) *"PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan Calon TKI yang lulus seleksi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten / Kota dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan"*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya agar perjanjian penempatan benar-benar valid jelas harus merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.14/MEN/X/2010 Pasal 19 ayat (3) *"perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 dan disampaikan kepada :-----"*

- a. Calon TKI yang bersangkutan ;-----
- b. PPTKIS yang bersangkutan ;-----
- c. Dinas Kabupaten / Kota ; dan-----
- d. BP3TKI";-----

Bahwa kemudian dalam ayat (4) Peraturan Menteri ini menyebutkan :
"Dinas Kabupaten / Kota menerbitkan berita acara hasil seleksi Calon TKI berdasarkan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan pada PPTKIS dengan tembusan pada Dinas Provinsi";-----

Dengan demikian apabila Permen ini dijalankan dengan baik dan benar, maka tidak mungkin ada penyekapan terhadap 10 Calon TKI di Kuala Lumpur Malaysia, ini menunjukkan ada persengkokolan Calon Kepala Cabang yang memposisikan diri sebagai Kepala Cabang dengan para oknum terkait di Dinas Kabupaten / Kota pemerintah Kupang-NTT yang tidak amanah menjalankan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Peraturan Menteri Nomor Per.14/MEN/X/2010 *sebagaimana mestinya;---*
Untuk itu kesalahan dalam pengiriman Calon TKI tidak hanya merupakan tanggung jawab PPTKIS tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013;-----

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 menjelaskan : --



"Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri";-----

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 menyebutkan : *"Dinas Kabupaten / Kota adalah instansi pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan"*, lebih lanjut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan : *"Dinas Provinsi adalah instansi pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan"*. Oleh karena itu sangat tegas dan jelas untuk proses pengiriman TKI yang baik dan benar tidak hanya semata-mata tanggung jawab PPTKIS tetapi tanggung jawab pemerintah termasuk TERGUGAT a-quo;-----

8. Bahwa terkait dengan pembuatan passport sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per. 14/MEN/X/2010, pasal 19 ayat (5) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi penerbitan passport TKI;-----

9. Bahwa supaya tidak disalahgunakan dan diketahui masyarakat Dinas Kabupaten/Kota sebelum menerbitkan rekomendasi pembuatan passport harus mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per. 14/MEN/X/2010, pasal 53 ayat (1) Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI diselenggarakan secara terpadu melalui sistem on-line dan dapat diakses oleh publik, ayat (2) penyelenggaraan layanan data dan informasi TKI dilakukan oleh BNP2TKI, akan tetapi kewajiban ini tidak dilaksanakan/dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota Kupang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT. Apa ketidak konsistenan yang dilakukan oleh pemerintah, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi NTT yang tidak amanah menjalankan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah menjadi tanggung jawab PENGGUGAT ? Tentu tidak karena PENGGUGAT tidak bersalah dan untuk itu mohon dibebaskan dari segala sanksi termasuk harus membatalkan Keputusan TERGUGAT a-quo karena cacat hukum;-----

10. Bahwa agar supaya proses pengiriman menjadi jelas dan tidak melanggar, maka Dinas Kabupaten/Kota harus memperhatikan tata cara pemberian dan perlindungan Calon TKI, untuk itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 pasal 29 ayat (1) menyebutkan : "*Dinas Kabupaten/Kota melakukan perlindungan kepada Calon TKI/TKI dengan cara :-----*

- a. *Melakukan penyuluhan dan rekrut bersama-sama dengan BPN2TKI dan PPTKIS sesuai dengan surat izin pengarahan dan/atau Surat Pengantar Rekrut (SPR);-----*
- b. *Melakukan verifikasi keabsahan dokumen;-----*
- c. *Melakukan penelitian terhadap perjanjian penempatan yang akan ditandatangani oleh PPTKIS dan Calon TKI;-----*
- d. *Melakukan pendataan, dan;-----*
- e. *Penerbitan rekomendasi pasport";-----*

Dalam ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 menyatakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran
atau surat keterangan kenal
lahir;-----

b. Surat kerangan status
perkawinan;-----

c. Surat keterangan izin
dari :-----

- 1). Suami / isteri bagi Calon TKI yang menikah;-----
- 2). Orang tua bagi Calon TKI yang belum menikah, janda/duda,
atau;-----
-
- 3). Wali bagi Calon TKI yang orangtua, suami/isterinya sudah
meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;-----
- 4). Surat keterangan sehat, dan;-----
- 5). Kartu peserta asuransi;-----

11. Bahwa kemudian Dinas Provinsi tidak melakukan ketentuan
sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2013 pasal 30, menyebutkan Dinas Provinsi memberikan perlindungan
Calon TKI/TKI dengan
melakukan :-----

- a). Penelitian terhadap kebenaran lampiran hasil seleksi yang
disampaikan oleh
PPTKIS;-----
- b). Penelitian terhadap perjanjian kerja antara pengguna dan TKI
sebelum ditandatangani oleh TKI;-----
- c). Fasilitas penyelenggaraan PAP, dan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Penelitian terhadap kebenaran KTKLN;-----

Bahwa untuk itu kalau pemerintah / TERGUGAT a-quo, Dinas Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sungguh-sungguh melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 dan tidak terpengaruh dengan kepentingan sesaat yang dapat merugikan CTKI dan PENGGUGAT, maka kejadian penangkapan 10 TKI tidak akan terjadi. Untuk itu mestinya TERGUGAT a-quo tidak boleh sewenang-wenang menjatuhkan dan mencabut izin terhadap PT. AWWAN BINA INSANI tanpa lebih dulu melakukan pemeriksaan atas kebenaran yang diperoleh oleh TERGUGAT a-quo;-----

12. Bahwa dari uraian dan alasan yang dikemukakan Penggugat diatas, maka terbukti keputusan Tergugat a-quo telah bertentangan dengan 2 (dua) asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan keputusan Tergugat a-quo atau dinyatakan tidak sah;-----

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Bahwa permohonan penagguhan pelaksanaan putusan diatur dalam ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, sebagai berikut :---

Pasal 67 ayat (2) berbunyi : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan*

Halaman 25 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

Pasal 67 ayat (3) berbunyi :-----

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”;-----

Alasan penundaan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4 a & b) sebagai berikut :-----

Pasal 67 ayat (4a) berbunyi :-----

“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap diberlakukan”;-----

Bahwa kepentingan yang mendesak bagi PENGUGAT, banyak pihak yang dirugikan dari Keputusan TERGUGAT a-quo apabila dilaksanakan, dimana lebih dari 20 karyawan tetap PT. AWWAN BINA INSANI bisa kehilangan pekerjaannya berikut banyak masyarakat CTKI yang dirugikan khususnya dari Banyumas yang banyak ingin bekerja sebagai CTKI melalui PT. AWWAN BINA INSANI, karena telah dipercaya dan mempunyai kredibel integritas yang tinggi serta tidak pernah melakukan pelanggaran yang melawan hukum;-----

Pasal 67 ayat (4b) berbunyi :-----

“Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;-----

Bahwa jelas tegas keputusan TERGUGAT a-quo yang digugat tidak ada kaitan dan hubungannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

Bahwa oleh karena keputusan TERGUGAT a-quo jelas dan nyata-nyata :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cacat

hukum;-----

- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;-----

Sehingga telah sangat merugikan Penggugat;-----

Maka dengan demikian, sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan untuk mengeluarkan penetapan penangguhan pelaksanaan atas keputusan Tergugat yaitu : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. AWWAN BINA INSANI tertanggal 15 Februari 2013;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN

- Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. AWWAN BINA INSANI tertanggal 15 Februari 2013;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, tentang Pencabutan

Halaman 27 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. AWWAN

BINA INSANI tertanggal 15 Februari 2013;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. AWWAN BINA INSANI tertanggal 15 Februari 2013;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 4 Juli 2013;-----

JAWABAN TERGUGAT

I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;-----

II. Bahwa sebelum kami menanggapi gugatan Penggugat, izinkan kami memberikan penjelasan mengenai latar belakang dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, tanggal 15 Februari 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) atas nama PT. Awwan Bina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insani,

sebagai

berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan *"Perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) wajib mendapat izin tertulis dari Menteri"*;-----
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 15 Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Penggugat mendapat Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.506/MEN/XI/2006 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan telah di perpanjangan masa berlakunya SIPPTKI melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 155 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT. Awwan Bina Insani, tanggal 31 Maret 2012;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 *vide* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS, Penggugat mendapatkan Ijin Operasional Kantor Cabang PPTKIS

Halaman 29 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Awwan Bina Insani yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 562/41/KPPTSP/2012 tanggal 11 Oktober 2012;-----

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 *vide* Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009, PPTKIS hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk : -----

- a) Melakukan penyuluhan dan pendataan CTKI;-----
- b) Melakukan pendaftaran dan seleksi CTKI;-----
- c) Menyelesaikan kasus CTKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
- d) Menandatangani perjanjian penempatan dengan CTKI atas nama PPTKIS;-----

f. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009, Kantor cabang dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri;-----

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/V/2009, disebutkan "*seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggungjawab Kantor Pusat PPTKIS*";-----

h. Bahwa berdasarkan Surat *Brafaks* dari Perwakilan RI di Malaysia *Brafaks* Nomor R-00429/KUALA LUMPUR/121205 perihal Penanganan 95 WNI/TKI Korban *Trafficking in Persons* di Bandar Baru, Kelang, Malaysia merekomendasikan 14 (empat belas) PPTKIS termasuk Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan tindakan tegas berupa tunda layan dan apabila terbukti melakukan *trafficking*, SIPPTKI dapat dicabut;-----

- i. Bahwa dari 14 (empat belas) PPTKIS yang direkomendasikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia telah dilakukan verifikasi data dan terdapat 12 (dua belas) perusahaan yang terdaftar sebagai PPTKIS sedangkan 2 (dua) perusahaan bukan merupakan PPTKIS;-----
- j. Bahwa berdasarkan formulir wawancara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia tanggal 4 Desember 2012, Penggugat telah memberangkatkan beberapa TKI ke Malaysia, antara lain :-----

Yuliana Susanti Bere	: Menggunakan visa Pelancong untuk bekerja yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, TKI yang akan bekerja di Luar negeri harus menggunakan visa kerja. <ul style="list-style-type: none">• Usia lahir yang bersangkutan dirubah menjadi lebih tua, yang bersangkutan lahir tanggal 22 Juni 1995, tetapi dalam paspor bulan dan tahun kelahiran dirubah menjadi bulan Mei dan tahun 1989 <i>vide</i> hasil pemeriksaan terhadap TKI deportasi dari Malaysia yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui surat Nomor B/514/PL/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 <i>vide</i> Berita Acara klarifikasi TKI-B yang dibuat oleh Deputi Bidang Perlindungan Badan Nasional Penempatan
-------------------------	---

Halaman 31 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



		dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. Yuliana Susanti Dere pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013.
Oktaviana Bete	:	Menggunakan visa Pelancong untuk bekerja yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, TKI yang akan bekerja di Luar negeri harus menggunakan visa kerja.
Kori Amelia Hauteas	:	Menggunakan visa Pelancong untuk bekerja yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, TKI yang akan bekerja di Luar negeri harus menggunakan visa kerja.
Yusni Arisa Hauteas	:	Menggunakan visa Pelancong untuk bekerja yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, TKI yang akan bekerja di Luar negeri harus menggunakan visa kerja.
Lastri Wasti Benu	:	Menggunakan visa Pelancong untuk bekerja yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, TKI yang akan bekerja di Luar negeri harus menggunakan visa kerja.
Anita Selan	:	Menggunakan visa Pelancong untuk bekerja yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, TKI yang akan bekerja di Luar negeri harus menggunakan visa kerja.
Katarina Teronika Koto	:	Usia lahir yang bersangkutan dirubah menjadi lebih tua, yang bersangkutan lahir tanggal 5 Agustus 1985, tetapi dalam paspor tahun kelahiran dirubah menjadi tahun 1978.
Ani Ameliana Koto	:	Usia lahir yang bersangkutan dirubah menjadi lebih tua, yang bersangkutan lahir tanggal 6 April 1997 tetapi dalam paspor tahun kelahiran dirubah menjadi tahun 1992.
Fransisca Nahak	:	Usia lahir yang bersangkutan dirubah menjadi lebih tua, yang bersangkutan lahir tanggal 6 Mei 1992, tetapi dalam paspor tahun kelahiran dirubah menjadi tahun 1989.

k. Bahwa berdasarkan rekomendasi dan verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam huruf h, i dan j, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja melalui Surat Nomor B.2580/PPTK-PTKLN/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 telah mengundang 12 (dua belas) PPTKIS termasuk Penggugat untuk dilakukan klarifikasi;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 *vide* Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPTKI. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009, diatur bahwa kesalahan kantor cabang menjadi tanggung jawab kantor pusat PPTKIS. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI Penggugat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2013, tanggal 15 Februari 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Awwan Bina Insani;-----

III. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut :-----

1. bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* yang diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), sehingga tidak benar kalau

Halaman 33 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan pencabutan SIPPTKI Penggugat bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah berdasarkan hukum;-----

2. bahwa tidak benar pernyataan Pengugat dalam gugatannya pada Romawi I nomor 2,3,4 dan 5 yang mengatakan bahwa Penggugat belum membuka kantor cabang di Nusa Tenggara Timur, karena pada kenyataannya Penggugat telah memiliki kantor cabang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui keputusan Nomor 562/39/KPPTSP/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang didukung dengan beberapa bukti sebagai berikut :-----

- a. berdasarkan Surat Pernyataan bermaterai tanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh Tjakra Lugito, Direktur Utama PT. Awwani Bina Insani yang menyatakan bertanggungjawab atas semua kegiatan kantor cabang yang berdomisili di Jl. W. R Monginsidi RT 19 RW 006 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur termasuk CTKI/TKI yang direkrut oleh Kantor cabang yang dikirim ke kantor pusat di Jawa Tengah;-----

- b. bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Awwan Bina Insani Nomor 002/ABI/SKD/IX/2012 yang ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 15 September 2012 telah memutuskan mengangkat Sdri. Elisabeth Nina Laniawati sebagai kepala cabang PT. Awwan Bina Insani di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan tugas atas nama perusahaan PT. Awwan Bina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Insani *vide* Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Sdri.
Elisabeth Nina Laniawati, sebagai Kepala Cabang tidak akan
melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung
dengan mitra usaha/agency dan atau pengguna TKI di luar negeri
yang dibuat pada tanggal 15 September
2012;-----

c. bahwa Penggugat berdasarkan Surat Nomor 001/ABI/P-IOKC/
IX/2012 tanggal 15 September 2012, Penggugat telah mengajukan
Permohonan ijin Operasional Kantor Cabang yang diajukan
kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Kupang;-----

d. Bahwa berdasarkan huruf c di atas, Penggugat telah mendapatkan
izin kantor cabang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara
Timur melalui keputusan Nomor 562/39/KPPTSP/2012 tanggal 11
Oktober 2012;----

Pemberian izin Operasional Kantor Cabang Penggugat tersebut, juga
didasarkan atas rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Kupang dalam Surat Nomor 970/560/2012 tanggal
02 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

3. bahwa pernyataan Pengugat pada Romawi I nomor 6, 7 dan 8 yang
menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan bertentangan
dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/2009 adalah keliru, *karena ketentuan*

Halaman 35 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkenaan dengan sanksi administrasi terkait dengan kewenangan dan pelaporan masalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;-----

Demikian halnya dengan Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, adalah keliru, karena tidak selamanya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjatuhkan sanksi harus di bentuk tim dan meminta keterangan dari PPTKIS, sepanjang kesalahan yang dibuat oleh Penggugat telah cukup bukti, maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mencabut SIPPTKI;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/2009, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPTKIS menjadi tanggungjawab kantor pusat PPTKIS. Oleh karena itu Tergugat dalam melakukan pencabutan SIPPTKI didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPTKI dimana Penjatuhan sanksi terhadap PPTKIS tidak selalu harus dilakukan secara berjenjang melainkan didasarkan atas berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dicabut;-----

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas anggapan Penggugat dalam Romawi II yang menyatakan keputusan Tergugat *a-quo* bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;-----

Bahwa dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :-----

1) Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 sehingga dalil Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2) Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan sudah sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan negara karena lebih dahulu telah dilakukan klarifikasi kepada Penggugat yang dibuktikan dengan rapat klarifikasi penyelesaian permasalahan TKI yang dihadiri oleh Penggugat (Sdr.Tjakra Lugito/Direktur PT. Awwani Bina Insani, Sdr. J. Hary Tanaya, Sdr.Rofiq dan Sdr.Lanny) tanggal 12 Desember 2012 vide surat undangan rapat Nomor B.2580/PPTK-PTKLN/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dalam acara klarifikasi penyelesaian permasalahan TKI;-----

3) Bahwa keputusan Tergugat *a-quo* telah memenuhi syarat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan tidak

Halaman 37 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 telah memenuhi kriteria untuk dicabut karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009;-----

Penjatuhan sanksi terhadap PPTKIS tidak selalu harus dilakukan secara berjenjang melainkan didasarkan atas berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dicabut;-----

4) bahwa berdasarkan Surat *Brafaks* dari Perwakilan RI di Malaysia Nomor R-00429/KUALA LUMPUR/121205 perihal Penanganan 95 WNI/TKI Korban *Trafficking in Persons* di Bandar Baru, Kelang, Malaysia yang merekomendasikan 14 (empat belas) PPTKIS termasuk Penggugat untuk dapat dilakukan tindakan tegas berupa tunda layan dan apabila terbukti melakukan *trafficking*, SIPPTKI dapat dicabut;-----

5) bahwa berdasarkan formulir wawancara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia tanggal 4 Desember 2012 kepada beberapa TKI, Penggugat telah memberangkatkan beberapa TKI ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen resmi. Beberapa TKI tersebut adalah : Yuliana Susanti Bere,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviana Bete, Kori Amelia Hauteas, Yusni Arisa Hauteas, Lastri Wasti Benu, Anita Selan, Katarina Teronika Koto, Ani Ameliana Koto, dan Fransisca Nahak;-----

6) bahwa berdasarkan Berita Acara klarifikasi TKI-B yang dibuat oleh Deputi Bidang Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. Yuliana Susanti Dere pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, menyatakan bahwa yang bersangkutan diberangkatkan oleh Penggugat ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen. TKI tersebut berangkat melalui Kantor PT. Awwan Bina Insani cabang Kupang, tanpa dokumen resmi (dibuatkan KTP), usia TKI pada saat diberangkatkan 17 tahun, namun dirubah menjadi lebih tua 23 tahun. Sdri.Yuliana Susanti Dere tersebut hanya mengurus Pasport dan medical *check up* di Kupang, berangkat ke Malaysia melalui Surabaya dan Batam;-----

7) bahwa dari penjelasan tersebut di atas Penggugat memberangkatkan Yuliana Susanti Bere, Oktaviana Bete, Kori Amelia Hauteas, Yusni Arisa Hauteas, Lastri Wasti Benu, Anita Selan, Katarina Teronika Koto, Ani Ameliana Koto, dan Fransisca Nahak, tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 sehingga Penggugat dapat dikenakan sanksi pencabutan SIPPTKI;-----

Halaman 39 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 “seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggungjawab Kantor Pusat PPTKIS”;-----

Bahwa Penggugat telah mendapatkan Ijin Operasional Kantor Cabang PPTKIS melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 562/41/KPPTSP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 vide laporan hasil pemeriksaan terhadap TKI deportasi dari Malaysia yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui surat Nomor B/514/PL/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013, terbukti Penggugat telah mengirimkan TKI ke Malaysia melalui Kantor Cabang PPTKIS Penggugat di Nusa Tenggara Timur, maka kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Pusat PPTKIS Penggugat;-----

- 9) Bahwa pernyataan Penggugat pada Romawi II nomor 7, 8, 9, 10, dan 11 adalah pernyataan yang salah alamat, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat terkait dengan penerbitan rekomendasi adalah kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, sedangkan penerbitan izin kantor cabang adalah kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasnigrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PER.09/MEN/VI/2009 tentang Tata Cara Pembentukan

Kantor Cabang PPTKIS;-----

10) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.10/MEN/V/2009 tetap berkewajiban untuk : ---

- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan;--
- b. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;--

Sehingga Surat Keputusan Tergugat *a-quo* tidak mengakibatkan kerugian bagi calon tenaga kerja lainnya termasuk kerugian negara;--

Oleh karena itu alasan Tergugat yang menyatakan keputusan Tergugat *a-quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :-----

I. Dalam Penangguhan Pelaksanaan

Menolak untuk menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 Februari 2013

Halaman 41 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari.;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 Februari 2013.;
3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 Februari 2013.;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 18 Juli 2013.;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Juli 2013.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P –47, yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 26 Tahun 2013, tanggal 15 Pebruari 2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Awwan Bina Insani (sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Surat PT. Awwan Bina Insani kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor 001/ABI/P-IOKC/IX/2012 tanggal 15 September 2013, perihal Permohonan Ijin Operasional Kantor Cabang (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Direksi PT. Awwan Bina Insani Nomor 002/ABI/SKD/IX/2012 , tanggal 15 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Tugas dari PT. Awwan Bina Insani Nomor 001/ABI/ST/IX/2012, tanggal 15 September 2012, kepada Elisabeth Nina Laniawati untuk merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Nomor 003/ABI/SK/IX/2012, tanggal 15 September 2012, tentang Pengangkatan Koordinator Recruiter Provinsi Nuasa Tenggara Timur (sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan Direktur PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012, yang isinya menyatakan

Halaman 43 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggung jawab atas semua kegiatan Kantor Cabang di Nusa Tenggara Timur (sesuai dengan aslinya);---

7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Direktur PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012 yang menyatakan bersedia melaksanakan kegiatan Kantor Cabang sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan Direktur PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012, yang menyatakan akan memberikan laporan bulanan kegiatan Kantor Cabang secara periodik setiap bulan berjalan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012, yang menyatakan akan memberikan laporan bulanan kegiatan Kantor Cabang secara periodik setiap bulan berjalan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012 yang menyatakan tidak akan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha/agency dan atau pengguna TKI di luar negeri (sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012, yang menyatakan bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan Kantor Cabang sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012, yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI ke Luar Negeri (sesuai dengan aslinya);----
13. Bukti P – 13 : Bukti Setoran Uang Jaminan Deposito oleh Direktur Utama PT. Awwan Bina Insani pada bank NTT tertanggal 31 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti P – 14 : Tiket Pulang Pergi Direktur Utama PT. Awwan Bina Insani Jakarta – Kupang tanggal 1 Oktober 2012 dan 2 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P – 15 : Persyaratan Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS di Provinsi NTT Dasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.09/MEN/V/2009 dan Kebijakan Pemerintah Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi);--
16. Bukti P – 16 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor 970/500/2012 tanggal 2 Oktober 2012, perihal Pemberian Rekomendasi Ijin Operasional (fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti P – 17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 562/41/KPPTSP/2012, tanggal 11 Oktober 2012, tentang Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. Awwan Bina Insani (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 45 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Surat Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang Nomor B. 133/BP3TKI 10/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, (fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti P – 19 : Surat Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani Nomor 39/ABI-NTT/XI/2012, tanggal 11 Nopember 2012, perihal Penerbitan Paspor Calon Tenaga Kerja Wanita (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti P – 20 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kupang Nomor 562/1075/NTT/XI/2012, tanggal 11 Nopember 2012, perihal Penerbitan Paspor Bagi Calon Tenaga Kerja (fotokopi dari fotokopi).
21. Bukti P – 21 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor 562/2010/NTT/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012, perihal Penerbitan Paspor Bagi Calon Tenaga Kerja (sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P – 22 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kupang Nomor 562/2010/NTT/XII/2012 tertanggal 3 Desember 2012 perihal Permohonan Penerbitan pasport bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) (sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P – 23 : Surat Pernyataan penyerahan dokumen dari Elisabeth Nina Laniawati tanggal 11 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Surat Kuasa Hukum PT. Awwan Bina Insani Nomor 05/ASL-UM/I/2013, tanggal 16 Januari 2013, perihal Mohon Perlindungan Hukum (sesuai dengan tembusan cap basah).
25. Bukti P – 25 : Surat Kuasa Hukum PT. Awwan Bina Insani Nomor 07/ASL-UM/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, perihal Keberatan Terhadap Izin Operasional Kantor Cabang PT. Awwan Bina Insani (sesuai dengan tembusan cap basah);--
26. Bukti P – 26 : Surat Kuasa Hukum PT. Awwan Bina Insani Nomor 08/ASL-UM/I/2013, tanggal 28 Januari 2013, perihal Somasi/ Keberatan atas Penundaan Layanan Terhadap PT. Awwan Bina Insani (sesuai dengan tembusan cap basah);--
27. Bukti P – 27 : Surat Direktur PT. Awwan Bina Insani Nomor 008/ABI/BH-KTkTRI/II/2013, tanggal 14 Pebruari 2013, perihal Permohonan Perlindungan dan Penegakan Hukum (sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti P – 28 : Surat Kuasa Hukum PT. Awwan Bina Insani Nomor 10/ASL-UM/I/2013, tanggal 21 Pebruari 2013, perihal Somasi/ Keberatan Atas dikaitkan pada kasus penyekapan 10 TKI di Malaysia (sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti P – 29 : Surat Kuasa Hukum PT. Awwan Bina Insani Nomor 12/ASL-UM/I/2013, tanggal 27 Pebruari 2013, perihal Somasi Keberatan Atas Penundaan Layanan Pembuatan Surat Izin Pengerahan (SIP) terhadap PT. Awwani Bina Insani (sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti P – 30 : Surat Kuasa Hukum PT. Awwan Bina Insani Nomor 15/ASL-UM/I/2013, tanggal 19 Maret 2013, perihal Keberatan

Halaman 47 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 26/2013 (sesuai dengan tembusan cap basah);-----

31. Bukti P – 31 : Surat Kuasa Hukum PT. Awwan Bina Insani Nomor 16/ASL-UM/I/2013, tanggal 26 Maret 2013, perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 26/2013 (sesuai dengan aslinya);-----

32. Bukti P – 32 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti P – 33 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER 09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (sesuai dengan aslinya);----

34. Bukti P – 34 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER 10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan pencabutan surat izin pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (sesuai dengan aslinya);-----

35. Bukti P – 35 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti P – 36 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi administratif dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (sesuai dengan aslinya);-----

37. Bukti P – 37 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (sesuai dengan
aslinya);-----

38. Bukti P – 38 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri (sesuai dengan aslinya);-----

39. Bukti P – 39 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna
Perseorangan (sesuai dengan aslinya);-----

40. Bukti P – 40 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (sesuai dengan aslinya);-----

41. Bukti P – 41 : Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor 196202 tanggal
12 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

42. Bukti P – 42 : Surat Undangan Nomor B.2580/PPTKTKLN/XII/2012
tanggal 11 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

43. Bukti P – 43 : Surat Klarifikasi dari PT. Awwan Bina Insani Nomor
20.4/1526/ABI/DBRI/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012
(sesuai dengan aslinya);-----

44. Bukti P – 44 : Surat Klarifikasi dari PT. Awwan Bina Insani Nomor
20.4/1527/ABI/DBRI/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012
(sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P – 45 : Surat PT. Awwan Bina Insani Nomor 001/ABI/KBRI-KL/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 perihal Endorsmen perjanjian kerja 2 (dua) Calon Tenaga Kerja Indonesia (sesuai dengan aslinya);-----
46. Bukti P – 46 : Surat PT. Awwan Bina Insani Nomor 007/ABI/DBP/II/2013, tanggal 11 Pebruari 2013, perihal Pencabutan status keterlibatan PT. Awwan Bina Insani (sesuai dengan aslinya);-----
47. Bukti P – 47 : Surat PT. Awwan Bina Insani Nomor 008/ABI/BH-KTKTR/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013, perihal Permohonan Perlindungan dan Penegakan hukum (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 25, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 26 Tahun 2013, tanggal 15 Pebruari 2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Awwan Bina Insani (sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta (sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian,
Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (sesuai dengan
aslinya);-----

5. Bukti T – 5 : Surat Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang PT.
Awwan Bina Insani Nomor 001/ABI/P-IOKC/IX/2012 tanggal
15 September 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Awwan Bina Insani
tanggal 15 September 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Direksi PT. Awwan Bina Insani Nomor
002/ABI/SKD/IX/2012, tanggal 15 September 2012 (fotokopi
dari fotokopi);-----

8. Bukti T – 8 : Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani
tertanggal 15 September 2012 yang menyatakan tidak akan
melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung
dengan mitra usaha/agency dan atau pengguna TKI di luar
negeri (fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti T – 9 : Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Kupang Nomor 971/560/2012, tanggal 2 Oktober 2012
(sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T – 10 : Application for fund transfer bank BCA, Deposito
Pembukaan Kantor Cabang PT. Awwan Bina Insani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10

Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti T – 11 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 562/41/KPPTSP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T – 12 : Salinan Report Polis Diraja Malaysia (fotokopi dari fotokopi);-----

13. Bukti T – 13 : Pengesahan Dokumen Perjalanan RI (fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti T – 14 : Formulir wawancara (rahasia) atas nama WNI/TKI Yuliana Susanti Bere, Oktaviana Bete, Kori Amelia Hauteas, Yusni Arisa Hauteas, Lasri Wasti Benu, Anita Selan, Katarina Feronika Koto, Ani Ameliana Koto dan Fransiska Nahak (fotokopi dari fotokopi);-----

15. Bukti T – 15 : Surat Brafaks/ Berita Rahasia Nomor R-00429/Kuala Lumpur/121205, perihal Penanganan 95 WNI/TKI Korban Trafficking in Persons di Bandar Baru, Kelang, Malaysia (sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T – 16 : Berita Acara Klarifikasi TKI-B Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Deputi Bidang Perlindungan atas nama Yuliana susanti Bere tanggal 30 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T – 17 : Surat BNP2TKI Deputi Bidang Perlindungan Nomor B/514/PL/II/2013, tanggal 28 Pebruari 2013, perihal Laporan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap TKI Deportasi dari Malaysia
(fotokopi dari fotokopi);-----

18. Bukti T – 18 : Surat Nomor B. 2580/PPTK-PTKLN/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal Undangan rapat acara klarifikasi penyelesaian permasalahan TKI (fotokopi dari fotokopi);-----

19. Bukti T – 19 : Surat Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani Nomor 39/ABI-NTT/XI/2012, tanggal 11 Nopember 2012, perihal Penerbitan Paspor Calon Tenaga Kerja Wanita (fotokopi dari fotokopi);-----

20. Bukti T – 20 : Surat Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20/TP.210/Prov.NTT/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 perihal Permohonan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Penempatan Tenaga Kerja Ilegal ke Luar Negeri (fotokopi dari fotokopi);-----

21. Bukti T – 21 : Surat Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 25/TP.210/Prov. NTT/II/2013, tanggal 4 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pembekuan Sementara 16 PPTKIS yang terlibat penempatan TKI Ilegal (fotokopi dari fotokopi);-----

22. Bukti T – 22 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang Nomor 562/075/NTT/XI/2012 tanggal 11 Nopember 2012, perihal Penerbitan Pasport bagi Calon Tenaga Kerja sebanyak 13 (tiga belas) orang (fotokopi dari fotokopi);-----

23. Bukti T – 23 : Surat Pernyataan Nomor 503/473/KPPTSP/2013, yang dibuat oleh Drs. Zakaria Moruk, MM Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa

Tenggara Timur (sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T – 24 : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 26 Tahun 2013, tanggal 15 Pebruari 2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama PT. Awwan Bina Insani (sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti T – 25 : Surat Pernyataan Elisabeth Nina Laniawati yang dibuat tanggal 27 Nopember 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Orang saksi di bawah sumpah bernama :-----

N a m a : UTIT BACHRUN HIDAYAT ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 24 Oktober 1954 ;-----

Agama : Islam ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas;-----

Alamat : Moh. Yamin No. 50 Purwokerto;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa saksi pensiunan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011 bagian Penempatan TKI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pak Tjakra Lugito sejak Tahun 2006;--
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pak Tjakra Lugito sebatas mitra kerja;--
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi PT. Awwan Bina Insani tidak pernah ada masalah;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu itu Pak Tjakra pernah bercerita PT Awwan Bina Insani ada rencana buka cabang di NTT, namun ada sedikit masalah;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu persis masalah kurang persyaratan pembentukan cabang;-----
- Bahwa Saksi menyatakan permohonan pembentukan cabang harus di tandatangani oleh Direktur Utama;-----
- Bahwa Saksi menyatakan izin operasional PPTKIS cabang tidak akan keluar apabila salah satu syarat tidak dipenuhi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak dibenarkan jika izin lebih dahulu dikeluarkan sebelum semua persyaratan untuk pembukaan kantor cabang terpenuhi;-----

Halaman 55 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tanggung jawab pengiriman TKI tidak hanya kepada PPTKIS saja;-----
- Bahwa Saksi menyatakan syarat untuk TKI dapat diberangkatkan Keluar Negeri adalah Calon TKI harus dihadirkan untuk interview secara fisik sesuai sebagaimana file Calon TKI, Calon TKI harus bisa baca tulis, setelah itu Calon TKI baru bisa diberikan paspor apalagi sekarang pengiriman Calon TKI sudah sistem online;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada perbuatan Penggugat (Tjakra Lugito) yang tercela;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kontribusi yang telah diberikan dengan adanya PT. Awwan Bina Insani adalah mengentaskan pengangguran;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kewajiban Dinas Tenaga Kerja membuat Berita Acara apabila ada Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat/ dikirimkan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tanggung jawab Dinas dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah membantu Tenaga Kerja Indonesia jika ada masalah dan membantu dalam hal sosialisasi mengenai penempatan sesuai perjanjian kerja TKI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui PT. Awwan Bina Insani sedang bermasalah dari kawan-kawan di Dinas Tenaga Kerja;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu jika PT. Awwan Bina Insani mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Bahwa PT. Awwani Bina Insani hanya ada di Banyumas saja;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT. Awwan Bina Insani tidak pernah bermasalah dalam memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan selalu menghadirkan Calon Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tupoksi Saksi saat masih bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas adalah memberikan penyuluhan, interview seleksi Tenaga Kerja Indonesia, melihat data file dari Calon Tenaga Kerja Indonesia dan menerbitkan kartu kuning;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mitra kerja dengan PPTKIS adalah, bahwa PPTKIS mendapatkan SIUP dari Menteri Tenaga Kerja dan untuk menyeleksi TKI yang akan diberangkatkan bekerjasama dengan PPTKIS;-----
- Bahwa Saksi menyatakan secara prosedural berkoordinasi dengan kepolisian, jika bisa diselesaikan ya, diselesaikan sendiri oleh PPTKIS tersebut;-----

Halaman 57 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu objek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa Saksi menyatakan selama Saksi bertugas tidak pernah mengalami masalah yang terlalu berat hanya kasus-kasus biasa seperti Tenaga Kerja Indonesia wafat karena sakit dan gaji para Tenaga Kerja Indonesia tidak dibayar;-----

- Bahwa Saksi menyatakan apabila Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan semua persyaratan harus dipenuhi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan jika semua persyaratan tidak dipenuhi oleh PPTKIS maka akan mendapatkan sanksi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan semua peraturan Dinas Tenaga Kerja sama baik yang diberlakukan di NTT maupun di Banyumas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 24 September 2013 dan pihak Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 September 2013. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Awwan Bina Insani tanggal 15 Pebruari 2013 (vide bukti P-1 = T-1);-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga merugikan Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan fakta hukum, bahwa Penggugat belum membuka Kantor Cabang PPTKIS PT. Awwan Bina Insani, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Nomor 17 Tahun

2012;-----

Pasal 16 :-----

1) Untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing atau pencabutan SIPPTKI, Menteri dapat membentuk tim;-----

2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Inspektorat Jenderal;-----

3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri atau Direktorat Jenderal mengenai sanksi yang akan dijatuhkan;-----

Pasal 17 :-----

Sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan dari PPTKIS;----

- Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan;-----
- Objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum dan asas tertib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara, karena objek sengketa diterbitkan secara tidak cermat dan tidak tertib;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi didalam jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Bahwa Surat Keputusan objek sengketa a-quo telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;-----
- Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang mengatakan belum membuka Kantor Cabang di Nusa Tenggara Timur, karena telah ada Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 562/41/KPPTSP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. Awwan Bina Insani (vide bukti T-11);--
- Bahwa tidak selamanya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjatuhkan sanksi harus dibentuk Tim dan meminta keterangan dari PPTKIS, sepanjang kesalahan yang dibuat telah cukup bukti;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jo pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 09/MEN/V/2009, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang

Halaman 61 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTKIS menjadi tanggung jawab Kantor Pusat

PPTKIS;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah : Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak, baik mengenai kewenangan, substansi maupun prosedurnya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a-quo;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-34 yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 10/MEN/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, pada Pasal 14 menyebutkan "Pencabutan SIPPTKI ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota";-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa a-quo, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Awwan Bina Insani (vide bukti P-1 = T-1) diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 = T-1 dan bukti P-34, dapatlah disimpulkan bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat mempunyai kewenangan dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a-quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peradilan akan menilai apakah Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan substansinya tidak sesuai dengan fakta hukum, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa Penggugat belum membuka Kantor Cabang PPTKIS PT. Awwan Bina Insani di Kupang, Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut yang perlu dibuktikan lebih dahulu adalah apakah benar Penggugat belum membuka Kantor Cabang PPTKIS PT. Awwan Bina Insani di Kupang, Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan persidangan terdapat bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti P-2 =

T-5 :-----

Surat Permohonan Ijin Operasional Kantor Cabang Nomor : 001/ABI/P-10 KC/IX/2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang tertanggal 15 September 2012, ditandatangani oleh Penggugat;-----

2. Bukti P-3 =

T-7 :-----

Surat Keputusan Direksi PT. Awwan Bina Insani Nomor : 002/ABI/SKP/IX/2012 tentang Pengangkatan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti

P-4 :-----

Surat Tugas dari Direktur Utama PT. Awwan Bina Insani kepada Saudara Elisabeth Nina Laniawati untuk melakukan rekrut calon Tenaga Kerja Indonesia Nomor : 001/ABI/ST/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat;-----

4. Bukti

P-5 :-----

Surat Keputusan Nomor : 003/ABI/SK/IX/2012 tentang Pengangkatan Saudara Elisabeth Nina Laniawati sebagai Koordinator Recruiter tertanggal 15 September 2012 ditandatangani oleh Penggugat;-----

5. Bukti

P-6 :-----

Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012, yang menyatakan akan bertanggung jawab atas semua kegiatan Kantor Cabang di Nusa Tenggara Timur, ditandatangani oleh Penggugat;-----

6. Bukti

P-7 :-----

Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012 yang menyatakan bersedia melaksanakan kegiatan Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang (perekrutan dan penempatan) sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, ditandatangani oleh Penggugat;-----

7. Bukti

P-8 :-----

Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012 yang menyatakan akan memberikan laporan kegiatan bulanan Kantor Cabang (perekrutan dan penempatan) secara periodik setiap bulan berjalan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditandatangani oleh Penggugat;-----

8. Bukti

P-9 :-----

Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani Saudara Elisabeth Nina Laniawati tertanggal 15 September 2012, yang menyatakan akan memberikan laporan bulanan kegiatan Kantor Cabang (perekrutan dan penempatan) secara periodik setiap bulan berjalan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

9. Bukti

P-10 =

T-8 :-----

Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012, yang menyatakan tidak akan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha/agency dan atau pengguna TKI di luar negeri;-----

Halaman 65 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti

P-11 :-----

Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani tertanggal 15 September 2012, yang menyatakan bersedia melaksanakan kegiatan Kantor Cabang (perekrutan dan penempatan) sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;-----

11. Bukti

P-16

=

T-9 :-----

Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor 970/560/2012 tanggal 2 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

12. Bukti

P-17

=

T-11 :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 562/41/KPPTSP/2012, tentang Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS PT. Awwan Bina Insani tertanggal 11 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa PT. Awwan Bina Insani telah mempunyai Kantor Cabang di Kupang, Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan pula bukti-bukti sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti

P-42 :-----

Surat dari PT. Awwan Bina Insani Nomor : 20.4/1525/ABI/DBRI/XII/2012
tertanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia, ditandatangani oleh Penggugat;-----

2. Bukti

P-43 :-----

Surat dari PT. Awwan Bina Insani Nomor 20.4/1526/ABI/DBRI/XII/2012
tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia, ditandatangani oleh Penggugat;-----

3. Bukti

P-44 :-----

Surat dari PT. Awwan Bina Insani Nomor 20.4/1527/ABI/DBRI/XII/2012
tertanggal 14 Desember 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia, ditandatangani oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti ketiga surat tersebut berisi penjelasan/
klarifikasi bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh
Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani di Nusa Tenggara Timur, tanpa
sepengetahuan dari Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya

Halaman 67 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui adanya Kantor Cabang PT. Awwan Bina Insani di Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan belum membuka Kantor Cabang di Nusa Tenggara Timur telah terbantahkan oleh bukti-bukti yang Penggugat ajukan sendiri maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat telah membuka Kantor Cabang di Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi Surat Keputusan objek sengketa a-quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Pengadilan akan menilai segala sesuatu yang terjadi didalam proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang dianggap relevan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa didalam konsiderans menimbang, Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) menyebutkan diantaranya adalah bahwa PT. Awwan Bina Insani telah melakukan pelanggaran yaitu menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, sehingga telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 jo. Pasal 21 ayat (2), Pasal 77 dan Pasal 82 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
menyatakan :-----

Pasal 51 :-----

Untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, calon Tenaga Kerja Indonesia harus
memiliki dokumen yang meliputi :-----

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijasah pendidikan terakhir, akte kelahiran,
atau surat keterangan kenal
lahir;-----
- b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
melampirkan fotokopi buku
nikah;-----
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
wali;-----
- d. Sertifikat kompetensi
kerja;-----
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
dan
psikologi;-----

- f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi
setempat;-----



g. Visa

kerja;-----

h. Perjanjian penempatan Tenaga kerja

Indonesia;-----

i. Perjanjian kerja

dan;-----

j.

KTKLN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah, apakah benar PT. Awwan Bina Insani telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-14, yaitu formulir wawancara yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 4 Nopember 2012 diketahui bahwa para tenaga kerja yang dikirim oleh PT. Awwan Bina Insani melalui Kantor Cabangnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur menggunakan visa pelancong bukan visa kerja. Berkaitan dengan bukti T-14, terdapat juga bukti T-15 yaitu Berita Rahasia No. R-00429/Kuala Lumpur/121205 perihal Penanganan 95 Warga Negara Indonesia korban trafficking in persons di Bandar Baru, Kelang, Malaysia. Dari bukti T-15, diketahui terdapat 10 Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim oleh PT. Awwan Bina Insani dengan menggunakan visa kunjungan sosial (turis);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-16 (Berita Acara Klarifikasi tertanggal 30 Januari 2013), diperoleh keterangan dari Yuliana Susanti Bere, salah satu Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat melalui PT. Awwan Bina Insani, Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur, tidak memiliki surat izin dari orang tua dan yang bersangkutan pada saat itu masih berumur 17 Tahun;-----

Menimbang, bahwa bukti P-22 = T-25 yaitu Surat pernyataan tertanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat oleh Elisabeth Nina Laniawati sebagai Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani di Nusa Tenggara Timur, berisi pengakuan tentang penyimpangan yang telah dilakukan oleh Kepala Cabang dan bersedia bertanggung jawab secara hukum serta tidak akan melibatkan atau membebaskan dari tuntutan hukum kepada Direksi PT. Awwan Bina Insani;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti tersebut yaitu bukti T-14, T-15, T-16 dan bukti P-22 = bukti T-25, dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Awwan Bina Insani. Dalam hal ini pelanggaran tersebut dilakukan oleh Kantor Cabang yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, selanjutnya diatur pula tentang ketentuan pidananya, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 :-----

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) setiap orang yang menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia/

Halaman 71 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;-----

- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;-----

Menimbang, bahwa dari pernyataan yang dibuat oleh Elisabeth Nina Laniawati sebagai Kepala Cabang PT. Awwan Bina Insani di Nusa Tenggara Timur, yang bersedia bertanggung jawab secara hukum terhadap kesalahan yang telah dilakukan serta tidak akan melibatkan atau membebaskan Direksi PT. Awwan Bina Insani dari tuntutan hukum, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud bebas dari tuntutan hukum in casu adalah sepanjang berkaitan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, akan tetapi tidak dapat diartikan secara otomatis terbebas pula dari sanksi administratif yang dapat diberikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 = T-3 yaitu peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, dalam Pasal 6 menyebutkan : Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggung jawab Kantor Pusat PPTKIS;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pengaturan yang terdapat didalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/V/2009 tersebut, dapat disimpulkan bahwa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Kantor Cabang menjadi tanggung jawab Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, secara analogi dalam kasus ini dapat saja sanksi administratif diberikan kepada Kantor Pusat atas kesalahan yang dilakukan oleh Kantor Cabang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-34 = bukti T-4, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, menyebutkan :-----

Pasal 13 :-----

- 1) Selain ketentuan pencabutan SIPPTKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila :-----
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;-----
- 2) Dapat dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan peraturan pelaksanaannya, dalam hal PPTKIS :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan di depan dalam putusan ini, telah terbukti bahwa PT. Awwan Bina Insani telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/V/2009 dapat diberikan sanksi berupa pencabutan SIPPTKI;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa pemberian sanksi kepada PT. Awwan Bina Insani secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai dari aspek prosedural, apakah Surat Keputusan objek sengketa a-quo diterbitkan telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (vide bukti P-36) menyebutkan :-----
Pasal 16 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing atau pencabutan SIPPTKI, Menteri dapat membentuk Tim;-----

Pasal 17 :-----

Sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan dari PPTKIS;-----

Menimbang, bahwa terhadap klausula kedua pasal tersebut, yaitu :-----

- Pada pasal 16 ayat (1) : Menteri dapat membentuk Tim, dan;-----
- Pada pasal 17 : Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan dari PPTKIS;-----

Kata “dapat” dalam kalimat tersebut, tidak diartikan sebagai suatu keharusan, sehingga tidak selamanya dalam menjatuhkan sanksi Menteri harus membentuk Tim ataupun meminta keterangan dari PPTKIS. Dan dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan jawaban Tergugat, yaitu sepanjang kesalahan yang dibuat telah cukup bukti, maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mencabut SIPPTKI;-----

Menimbang, bahwa selain Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, tidak ditemukan aturan pelaksanaannya yang mengatur lebih rinci lagi tentang prosedur pemberian sanksi administratif kepada PPTKIS;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan menilai, dari aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a-quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Halaman 75 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

I. Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, oleh kami NUR AKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, S.H., M.H., dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 77 dari 78 halaman Perkara No.77/G/2013/PTUN-JKT



FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

NUR AKTI, S.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 50.000,-
 - Pangilan : Rp. 120.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
- Rp. 211.000,-
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)